



PENETAPAN

Nomor : 27/Pdt.P/2019/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

N a m a : MATHIUS RURUK RANDA

Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 24 Maret 1972

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jalan Bhayangkara, Wamena

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas dalam Permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan semua bukti surat sehubungan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sebagaimana surat Permohonan tertanggal 23 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 11 September 2019 dengan Nomor : 27/Pdt.P/2019/PN Wmn, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Saudara Kandung dari Almarhumah MARGARETHA KURNIAWATI yang lahir dari perkawinan antara LUKAS RANDA dengan MARTHA SERANG di Dimba Kabupaten Lanny Jaya;
2. Bahwa Almarhumah MARGARETHA KURNIAWATI pernah menikah dengan NATANIEL DONDAN tetapi telah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA yang lahir pada tanggal 18 Desember 2005 di Wamena;
3. Bahwa Almarhumah MARGARETHA KURNIAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kelangsungan hidup dari anak NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA setelah meninggalnya Almarhumah MARGARETHA KURNIAWATI di rawat, dijaga, dan dinafkahi oleh MATHIUS RURUK RANDA;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah MARGARETHA KURNIAWATI adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Puskesmas Hom-Hom Kabupaten Jayawijaya;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali / mengasuh dan merawat sampai dewasa bagi anak yang bernama NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA karena anak tersebut masih di bawah umur;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon yaitu MATHIUS RURUK RANDA (Saudara Kandung), memohon kiranya Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA, untuk dapat mengurus segala urusan yang berkaitan dengan pensiun dari Almarhumah MARGARETHA KURNIAWATI di PT. TASPEN Jayapura;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon yaitu MATHIUS RURUK RANDA adalah sebagai Wali bagi anak yang bernama NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA, untuk mengurus hak-hak Almarhumah MARGARETHA KURNIAWATI di PT. TASPEN Jayapura.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Perceraian antara MARGARETHA KURNIAWATI dengan NATANIEL DONDAN, Nomor : 9102-CR-30042013-0001, tanggal 01 Mei 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Petikan SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MARGARETHA KURNIAWATI, Nomor SK.823.3-5628, tanggal 31 Maret 2013, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Permohonan.Nomor:27/Pdt.P/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MATHIUS RURUK RANDA, Nomor 9102012403720002, tanggal 13 Desember 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Peserta Taspen atas nama MARGARETHA KURNIAWATI, Nomor 6400032392, tanggal 12 Oktober 2005, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama MARGARETHA KURNIAWATI, Nomor 9102-KM-21052019-0001, tanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA, Nomor 332/IST/2006, tanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARGARETHA KURNIAWATI, Nomor 9102015609850006, tanggal 18 Agustus 20017, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama MARGARETHA KURNIAWATI, Nomor 912011905110039, tanggal 16 Mei 2011, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 140/46/KWK/2019, tanggal 01 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka sidang telah diperiksa dan dicocokkan dan juga telah dibubuhi materai secukupnya ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi : RENIE ARLINA WANTAH:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Almarhumah adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhumah MARGARETHA KURNIAWATI mempunyai hubungan keluarga sebagai adik kakak kandung;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah MARGARETHA KURNIAWATI bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Puskesmas Hom-Hom Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa MARGARETHA KURNIAWATI (Almarhumah) pernah menikah dengan NATANIEL DONDAN tetapi telah bercerai dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA;

Halaman 3 dari 7 Permohonan.Nomor:27/Pdt.P/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar MARGARETHA KURNIAWATI (Almarhumah) telah meninggal dunia di Jayapura pada tanggal 31 Maret 2019;
- Bahwa saat ini anak dari Almarhumah MARGARETHA KURNIAWATI sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali untuk pengurusan uang Taspem pada PT. TASPEN Jayapura untuk digunakan kepentingan NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA;

2. Saksi : NICOLAS MARCELINO HUBY:

- Bahwa saksi adalah Pendeta yang melayani di Gereja Pemohon dan kenal dengan Pemohon serta Almarhumah MARGARETHA KURNIAWATI;
- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhumah MARGARETHA KURNIAWATI mempunyai hubungan keluarga sebagai adik kakak kandung;
- Bahwa MARGARETHA KURNIAWATI (Almarhumah) pernah menikah dengan NATANIEL DONDAN tetapi telah bercerai dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA;
- Bahwa benar MARGARETHA KURNIAWATI (Almarhumah) telah meninggal dunia di Jayapura pada tanggal 31 Maret 2019;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah MARGARETHA KURNIAWATI bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Puskesmas Hom-Hom Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa saat ini NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali untuk pengurusan uang Taspem pada PT. TASPEN Jayapura untuk digunakan kepentingan NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohonan menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 Permohonan.Nomor:27/Pdt.P/2019/PN Wmn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon tersebut, maka telah diajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9;
2. Bukti keterangan saksi masing-masing bernama : RENIE ARLINA WANTAH dan NICOLAS MARCELINO HUBY;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pengadilan Negeri Wamena berwenang dalam memeriksa perkara permohonan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P-3 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon MATHIUS RURUK RANDA yang dihubungkan dengan keterangan saksi RENIE ARLINA WANTAH dan saksi NICOLAS MARCELINO HUBY yang saling bersesuaian dimana Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Wamena Kabupaten Jayawijaya yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sehingga Pengadilan Negeri Wamena berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa MARGARETHA KURNIAWATI (Almarhumah) pernah menikah dengan NATANIEL DONDAN tetapi telah bercerai pada tanggal 01 Mei 2013 di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan MARGARETHA KURNIAWATI (Almarhumah) dengan NATANIEL DONDAN tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa MARGARETHA KURNIAWATI (Almarhumah) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhumah MARGARETHA KURNIAWATI semasa hidupnya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Puskesmas Hom-Hom Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi seperti dipertimbangkan diatas, maka dalam perkara permohonan ini MARGARETHA KURNIAWATI (Almarhumah) dan meninggalkan 1 (satu) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih kecil-kecil sehingga yang menjadi ahli waris dari MARGARETHA KURNIAWATI (Almarhumah) tersebut adalah NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA (P-9);

Menimbang, bahwa oleh karena NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA masih di bawah umur dan setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia, dimana berdasarkan kesepakatan keluarga sekarang NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA diasuh oleh Pemohon MATHIUS RURUK RANDA;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur :

1. Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan wali tersebut wajib mengurus anak dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, oleh karena Pemohon adalah keluarga dari MARGARETHA KURNIAWATI (Almarhumah) dan Pemohon telah merawat dan mengurus NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA, sehingga permohonan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA yang masih dibawah umur tersebut dapat dikabulkan sampai NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA tersebut nantinya dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena dalil permohonan dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan ini beralasan karena kepentingan NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA yang masih di bawah umur yang membutuhkan biaya hidup dan sekolah serta permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga permohonan ini patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum yang berkaitan dengan Permohonan ini;

Halaman 6 dari 7 Permohonan.Nomor:27/Pdt.P/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA jenis kelamin laki-laki lahir di Wamena tanggal 18 Desember 2005 adalah ahli waris dari MARGARETHA KURNIAWATI (Almarhumah);
3. Menetapkan Pemohon MATHIUS RURUK RANDA sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur atas nama NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA hingga anak tersebut menjadi dewasa;
4. Menyatakan Penetapan wali ini khusus untuk pengurusan dan pengambilan uang Taspen pada PT. TASPEN Jayapura di Jayapura atas nama MARGARETHA KURNIAWATI (Almarhumah) selanjutnya digunakan seluruhnya untuk kepentingan NATHANAEL CHRISTO DENIRO RANDA;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 24 September 2019, oleh OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wamena untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FRENGKI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

FRENGKI, S.H

OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Panggilan	Rp. 80.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00+
Jumlah	Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Permohonan.Nomor:27/Pdt.P/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)